



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2277/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : DARMA MASTER SITANGGANG
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan

Medan Helvetia Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa II

1. Nama lengkap : CANDRA TOGOTOROP
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seroja Kelurahan Sunggal Kecamatan

Medan Sunggal Kota Medan

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pengamen

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2277/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2023/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2277/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DARMA MASTER SITANGGANG dan Terdakwa

2. CANDRA TOGOTOROP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

telah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum

membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam atau senjata

penusuk tanpa ijin secara Bersama-sama." sebagaimana diatur dan diancam

pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam Jo.

Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan terhadap 1. Terdakwa DARMA MASTER SITANGGANG dan

Terdakwa 2. CANDRA TOGOTOROP dengan pidana penjara masing-masing

selama 2 (dua) tahun potong masa penahan Para Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu)

buah tas pinggang warna merah tanpa merk, Dirampas untuk

dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa mengaku

bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan

mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. DARMA MASTER SITANGGANG dan terdakwa II.

CANDRA TOGOTOROP pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira

pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

September 2023 bertempat di Jalan Setia Budi Komplek Tasbih II Kelurahan

Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya-

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Pengadilan Negeri Medan. "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau

turut melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa I. DARMA MASTER SITANGGANG dan terdakwa II. CANDRA TOGOTOROP sedang duduk di samping Musholah yang berada di Jalan Pondok Kelapa Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, lalu sebelum meninggalkan tempat tersebut terdakwa I. meminta 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu kepada terdakwa II. untuk disimpan dalam tas terdakwa I. lalu terdakwa II. memberikan 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut kepada terdakwa I kemudian disimpan oleh terdakwa I. didalam tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa I. selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. pergi dengan membawa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut lalu sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa I. dan terdakwa II. berada didepan kafe yang terletak di Jalan Setia Budi Komplek Tasbih II Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan datang petugas kepolisian Polsek Medan Sunggal yang sedang melaksanakan patroli rutin melihat gerak-gerak terdakwa I. dan terdakwa II. yang sangat mencurigakan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. dan petugas Kepolisian Medan Sunggal menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu dari dalam tas milik terdakwa I. Kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. mengakui bahwa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu adalah milik terdakwa I. dan terdakwa II. yang dibawa dan disimpan oleh terdakwa I. dan terdakwa II. tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12/1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YAKUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Darma Master Sitanggang dan Candra Togotorop karena menyimpan senjata tajam;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Setia Budi Komplek Tasbih II Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
 - Bahwa adapun kronologis penangkapan yang Saksi lakukan saat itu adalah berawal pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa sedang duduk di samping Musholah yang berada di Jalan Pondok Kelapa Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, lalu sebelum meninggalkan tempat tersebut Terdakwa Darma Master Sitanggang meminta 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu kepada Terdakwa Candra Togotorop untuk disimpan di dalam tas Terdakwa Darma Master Sitanggang. Lalu Terdakwa Candra Togotorop memberikan 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut kepada Terdakwa Darma Master Sitanggang kemudian disimpan oleh Terdakwa Darma Master Sitanggang didalam tas pinggang yang dipakai oleh Terdakwa Darma Master Sitanggang. Selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB pada saat Para Terdakwa berada didepan kafe yang terletak di Jalan Setia Budi Komplek Tasbih II Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan datang petugas Kepolisian Polsek Medan Sunggal yang sedang melaksanakan patroli rutin melihat gerak-gerak Para Terdakwa yang sangat mencurigakan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan petugas Kepolisian Medan Sunggal menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu dari dalam tas milik Terdakwa Darma Master Sitanggang, kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu adalah milik Para Terdakwa yang dibawa dan disimpan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli rutin lalu pada saat di TKP Saksi dan rekan ada melihat 2 (dua) orang laki-laki pengamen (Terdakwa Darma Master Sitanggang dan Terdakwa Candra Togotorop) lalu karena mereka melihat 2 (dua) orang tersebut

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



mencurigakan lalu mereka langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dari dalam tas pinggang warna merah yang digunakan oleh Terdakwa Darma Master Sitanggang dan setelah mereka tanyaai bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa Candra Togotorop;

- Bahwa Saksi dan rekan rekan Saksi sebelumnya ada menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai izin dalam membawa senjata tajam tersebut namun Para Terdakwa menjawab tidak ada dan juga ada menanyakan untuk apa senjata tajam tersebut dibawa kemudian Para Terdakwa menjawab untuk jaga diri;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ERLAN SIMANUNGKALIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang bernama Darma Master Sitanggang dan Candra Togotorop karena menyimpan senjata tajam;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Setia Budi Komplek Tasbih II Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang Saksi lakukan saat itu adalah berawal pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa sedang duduk di samping Musholah yang berada di Jalan Pondok Kelapa Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, lalu sebelum meninggalkan tempat tersebut Terdakwa Darma Master Sitanggang meminta 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu kepada Terdakwa Candra Togotorop untuk disimpan didalam tas Terdakwa Darma Master Sitanggang. Lalu Terdakwa Candra Togotorop memberikan 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut kepada Terdakwa Darma Master Sitanggang kemudian disimpan oleh Terdakwa Darma Master Sitanggang didalam tas pinggang yang dipakai oleh Terdakwa Darma Master Sitanggang. Selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB pada saat Para Terdakwa berada didepan kafe yang terletak di Jalan Setia Budi Komplek Tasbih II Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayang Kota Medan datang petugas Kepolisian Polsek Medan Sunggal yang sedang melaksanakan patroli rutin melihat gerak-gerak Para Terdakwa yang sangat mencurigakan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan petugas Kepolisian Medan Sunggal menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu dari dalam tas milik Terdakwa Darma Master Sitanggang, kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu adalah milik Para Terdakwa yang dibawa dan disimpan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli rutin lalu pada saat di TKP Saksi dan rekan Saksi ada melihat 2 (dua) orang laki laki pengamen (Terdakwa Darma Master Sitanggang dan Terdakwa Candra Togotorop) lalu karena mereka melihat 2 (dua) orang tersebut mencurigakan lalu mereka langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dari dalam tas pinggang warna merah yang digunakan oleh Terdakwa Darma Master Sitanggang dan setelah mereka tanya bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa Candra Togotorop;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sebelumnya ada menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai izin dalam membawa senjata tajam tersebut namun Para Terdakwa menjawab tidak ada dan juga ada menanyakan untuk apa senjata tajam tersebut dibawa kemudian Para Terdakwa menjawab untuk jaga diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DARMA MASTER SITANGGANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan telah ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa dan Terdakwa Candra Togotorop ada membawa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa Terdakwa teman Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira 23.00 WIB di Jalan Setia Budi Komplek Tasbih II Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di depan cafe;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dan pisau tersebut adalah milik Terdakwa Candra Togotorop;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap 1 (satu) bilah pisau tajam tersebut ditemukan dari dalam tas pinggang warna merah milik Terdakwa yang mana pada saat itu tas tersebut sedang Terdakwa gunakan dipinggang Terdakwa dan pisau tersebut hendak Terdakwa gunakan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengamen jalanan dan Terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu yang disita dari Terdakwa dapat melukai atau melumpuhkan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut untuk melakukan kejahatan ataupun melukai orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa pisau tersebut ke tempat umum atau pun menyimpan dipinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa CANDRA TOGOTOROP di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan telah ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa dan Terdakwa Darma Master Sitanggang ada membawa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa Terdakwa teman Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira 23.00 WIB di Jalan Setia Budi Komplek Tasbih II Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di depan cafe;
- Bahwa adapun yang disita dari Terdakwa saat itu yaitu 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dan pisau tersebut adalah milik Terdakwa Darma Master Sitanggang;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau tajam tersebut ditemukan dari dalam tas pinggang warna merah milik Terdakwa Darma Master Sitanggang yang mana pada saat itu tas tersebut sedang digunakan dipinggang Terdakwa Darma Master Sitanggang dan pisau tersebut hendak mereka gunakan untuk jaga diri dan posisi Terdakwa berdampingan dengan Terdakwa Darma Master Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengamen jalanan dan Terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu yang disita dari Terdakwa dapat melukai atau melumpuhkan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut untuk melakukan kejahatan ataupun melukai orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari manapun untuk membawa pisau tersebut ke tempat umum atau pun menyimpan dipinggang Terdakwa Darma Master Sitanggang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah tanpa merk;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa sedang duduk di samping Musholah yang berada di Jalan Pondok Kelapa Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, lalu sebelum meninggalkan tempat tersebut Terdakwa Darma Master Sitanggang meminta 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu kepada Terdakwa Candra Togotorop untuk disimpan dalam tas Terdakwa Darma Master Sitanggang. Lalu Terdakwa Candra Togotorop memberikan 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut kepada Terdakwa Darma Master Sitanggang kemudian disimpan oleh Terdakwa Darma Master Sitanggang didalam tas pinggang yang dipakai oleh Terdakwa Darma Master Sitanggang. Selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB pada saat Para Terdakwa berada didepan kafe yang terletak di Jalan Setia Budi Komplek Tasbih II Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan datang petugas Kepolisian Polsek Medan Sunggal yang sedang melaksanakan patroli rutin melihat gerak-gerak Para Terdakwa yang sangat mencurigakan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan petugas Kepolisian Medan Sunggal menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu dari dalam tas milik Terdakwa Darma Master Sitanggang, kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Para Terdakwa yang dibawa dan disimpan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa petugas Kepolisian sebelumnya ada menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai izin dalam membawa senjata tajam tersebut namun Para Terdakwa menjawab tidak ada dan juga ada menanyakan untuk apa senjata tajam tersebut dibawa kemudian Para Terdakwa menjawab untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Tanpa hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa sedang duduk di samping Musholah yang berada di Jalan Pondok Kelapa Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, lalu sebelum meninggalkan tempat tersebut Terdakwa Darma Master Sitanggang meminta 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu kepada Terdakwa Candra Togotorop untuk disimpan dalam tas Terdakwa Darma Master Sitanggang. Lalu Terdakwa Candra Togotorop memberikan 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut kepada Terdakwa Darma Master Sitanggang kemudian disimpan oleh Terdakwa Darma Master Sitanggang didalam tas pinggang yang dipakai oleh Terdakwa Darma Master Sitanggang. Selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB pada saat Para Terdakwa berada didepan kafe yang terletak di Jalan Setia Budi Komplek Tasbih II Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan datang petugas Kepolisian Polsek Medan Sunggal yang sedang melaksanakan patroli rutin melihat gerak-gerak Para Terdakwa yang sangat mencurigakan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan petugas Kepolisian Medan Sunggal menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu dari dalam tas milik Terdakwa Darma Master Sitanggang, kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu adalah milik Para Terdakwa yang dibawa dan disimpan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2023/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petugas Kepolisian sebelumnya ada menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai izin dalam membawa senjata tajam tersebut namun Para Terdakwa menjawab tidak ada dan juga ada menanyakan untuk apa senjata tajam tersebut dibawa kemudian Para Terdakwa menjawab untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah tanpa merk;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DARMA MASTER SITANGGANG dan Terdakwa II. CANDRA TOGOTOROP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau tajam yang terbuat dari besi bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah tanpa merk;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Mdn

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2023/PN



Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Mdn

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2277/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)